



## PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.

## الله الرحمن الرحيم مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, lahir di Hila 23 Maret 1985, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD), Pendidikan terakhir D3, bertempat tinggal di Jalan Baru (Keluarga Gafur Lating), Desa Hila, Kecamatan Leihetu Kabupaten Maluku Tengah, yang telah memberikan kuasa sesuai surat kuasa khusus tertanggal 22 Juli 2020 kepada Abdussukur Kaliky, SH, Hendra Musaid, SHi, MH. dan Nurbaya Mony, SH., MH. Para Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum Law Office Sukur Kaliky, SH. dan Partners, beralamat di Jl. Dr Tarmidzi Taher Kompleks IAIN Kahena RT 09/RW 017 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, NIK 8101150707830004. Tempat tanggal lahir di Hila, 7 Juli 1983, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan terakhir Diploma III, tinggal di Jalan Senalu (Keluarga Alm. Abdul Rahman Tatisina) Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku-Tengah, yang telah memberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023 /SMR-SK/VII/2020 tertanggal 2 JULI 2020 kepada Margareth O. Kakisina SH. MH, Nurjia

Hal. 1 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syukur, SH, dan Saddam Biorno, SH., Para Advokat, dan Konsultan Hukum pada Kantor Advocat & Konsultan Hukum SMR & Partner, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No 1 RT/RW 001/004, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Ab, tanggal 11 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Robi"ul Awwal 1442 Hijriyyah, yang amarnya sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba"in sughra Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah) dan mut"ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00. (dua juta rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp 5.000.000,00. (lima juta rupiah) .
4. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai Nafkah Iddah dan Mut"ah tersebut diatas sebelum Tergugat mengambil Akta cerainya;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 4 (empat) orang anaknya yaitu;
  - 5.1. Rifai Lating,laki-laki umur 11 tahun;
  - 5.2. Riswa Lating, perempuan, umur 8 tahun;

*Hal. 2 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.*



- 5.3. Dafa Lating, laki-laki, umur 5 tahun;
- 5.4. Gilfan Lating, laki-laki, umur 2 tahun;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ke 4 (empat) orang anak tersebut yang sekarang ini berada dalam asuhan Tergugat kepada Penggugat sebagai pemegang hadhanah;
7. Menghukum Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah untuk memberikan akses kepada Tergugat yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anak-anaknya;
8. Menghukum Tergugat untuk menanggung nafkah pemeliharaan atas 4 (empat) orang anak tersebut sejumlah Rp.1.600.000. (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 15 % pertahun, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa), yang harus dibayarkan setiap bulan kepada Penggugat sebagai pemegang hadhanah atas anak-anak tersebut;
9. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;
10. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 636.000,00. (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon dan kuasa Pembanding pada hari Senin tanggal 23 November 2020 yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 01 Desember 2020 dan telah pula terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tanggal 4 Januari 2021 dengan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Pengadilan Agama Ambon Nomor: 156/Pdt.G/2020/PA.Ab tanggal 3 Desember 2020, yang kemudian memori banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 04 Desember 2020 berdasarkan surat Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Pengadilan Agama Ambon Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Ab. tanggal 04 Desember 2020, dan membaca pula surat tanda terima Kontra Memori Banding Pengadilan Agama Ambon Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Ab. tanggal 18 Desember 2020 yang ditanda

*Hal. 3 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.*



tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon dan kuasa Terbanding serta membaca surat relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Ab tanggal 21 Desember 2020;

Membaca surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambon Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Ab. tanggal 23 Desember 2020 yang menerangkan bahwa Pembanding sampai tanggal tersebut tidak melakukan inzage walaupun Pembanding melalui kuasanya telah diberitahukan untuk melaksanakan inzage berdasarkan Surat Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Ab. tanggal 03 Desember 2020 dan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambon Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Ab. tanggal 23 Desember 2020 yang menerangkan bahwa Terbanding sampai tanggal tersebut tidak melakukan inzage walaupun Terbanding melalui kuasanya telah diberitahukan untuk melaksanakan inzage berdasarkan Surat Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Banding (Inzage) Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Ab tanggal 03 Desember 2020;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding Tergugat/Pembanding harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat/Terbanding mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat/Pembanding dan menuntut pula agar Tergugat/Pembanding membayar nafkah iddah, muth"ah, nafkah lampau/madliyah dan hadhonah;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat/Pembanding dengan alasan bahwa hubungan rumah

*Hal. 4 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.*



tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis. Namun 2 (dua) tahun pasca menikah Sejak tahun 2011 hubungan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi cekcok dan perselisihan yang disebabkan oleh faktor-faktor:

- Tergugat tidak pernah terbuka soal pendapatan/gaji terhadap Penggugat selaku istri;
- Tergugat sangat mempercayai keluarga Tergugat dibandingkan Penggugat selaku istri;
- Keluarga Tergugat selalu ingin mengatur kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama soal anak dan keuangan rumah tangga;
- Tergugat dan Keluarga Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat selaku istri dan menantu;

Kemudian atas gugatan tersebut Tergugat/Pembanding memberikan jawaban bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada poin 4 yang menyatakan bahwa sejak 2 tahun pasca menikah sejak tahun 2011 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi cekcok dan perselisihan yang di sebabkan karena :

- Tergugat tidak pernah terbuka soal pendapatan gaji terhadap Penggugat selaku istri;

Dapat Tergugat jelaskan bahwa apa yang di dalilkan Penggugat sangat mengada-ngada karena selama dalam perkawinan, Tergugat selalu terbuka dengan masalah gaji dan bahkan Tergugat selalu memberikan uang gaji secara keseluruhan langsung kepada Penggugat dan jika itu ada kekurangan Tergugat selalu rincikan kepada Penggugat;

- Tergugat sangat mempercayai keluarga Tergugat di bandingkan Penggugat selaku istri;

Dapat Tergugat jelaskan bahwa Penggugat sangat mengada-ngada dan selalu mengungkit masa lalu yang sudah selesai, bahkan mengenai kepercayaan, Tegugat sangat mempercayai Penggugat karena Tergugat sendiri nekat melepaskan dan memisahkan diri dari orang tua Tergugat

*Hal. 5 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.*



lantaran Tergugat lebih memilih Penggugat sebagai istri untuk menyatukan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga alasan Penggugat sangat tidak masuk akal;

- Keluarga Tergugat selalu ingin mengatur kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama soal anak dan keuangan rumah tangga;

Dapat Tergugat jelaskan bahwa alasan Tergugat tidak masuk akal dan selalu membawa nama baik keluarga Tergugat, bisa keluarga Tergugat mau mengatur keuangan rumah tangga Tergugat sedangkan orang Tua Tergugat juga sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan mempunyai penghasilan sehingga mereka tidak pernah mencampuri keuangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kemudian mengenai anak Penggugat dan Tergugat sangatlah wajar karena Penggugat dan Tergugat adalah PNS dan setiap hari pergi kerja dari pagi, apalagi Penggugat yang keluar pagi dan pulang malam sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil sehingga wajar jika anak-anak ditiptikan pada orang tua Tergugat untuk menjaga anak-anak yang mana adalah cucu mereka, dan seharusnya Penggugat harus meminta terima kasih kepada orang tua Tergugat, bukan mau menjelek-jelekan nama baiknya; karena jika anak-anak tidak ada yang menjaganya maka Tergugat harus menjaganya hingga tidak bisa pergi ke Sekolah untuk mengajar;

- Tergugat dan Keluarga Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat selaku istri dan menantu;

Dapat Tergugat jelaskan bahwa alasan Penggugat sangat mengadadenda dan tidak masuk akal, karena orang tua Tergugat selama ini sangat menghargai Penggugat selaku istri dan menantu, akan tetapi sifat dan perilaku Penggugat sendiri yang sama sekali tidak menghargai keluarga dan orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 420/20/VIII/"2009, tanggal 27 Agustus 2009 yang

*Hal. 6 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.*



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu , Kabupaten Maluku-Tengah, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.);

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat/Terbanding telah mengajukan dua saksi sebagai berikut :

1. Saksi Terbanding, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku-Tengah, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah adik ipar Saksi;
- ☐ Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak , dan keempat orang anak tersebut sekarang ini diasuh oleh Tergugat;
- ☐ Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga terakhir tinggal di Desa Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku-Tengah;
- ☐ Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ☐ Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak terbuka soal pendapatan/gaji kepada Penggugat, Tergugat lebih percaya keluarganya dari pada Penggugat sebagai isteri, keluarga Tergugat suka mencampuri rumah tangga Penggugat, adik Tergugat pernah memukul Penggugat sampai masalah tersebut dibawa ke polisi, dan orang tua Tergugat selalu menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;
- ☐ Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sejak dari bulan Maret 2019 sampai sekarang;

*Hal. 7 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.*



- ☐ Bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
  - 2. Saksi Terbanding, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru), tempat tinggal di Waehaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
    - ☐ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman kantor dan Tergugat bernama Abdul Gafur;
    - ☐ Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan anak-anak tersebut sekarang ini tinggal dengan Tergugat;
    - ☐ Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga tinggal di Desa Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku –Tengah;
    - ☐ Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2019 lalu sudah mulai tidak harmonis, lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
    - ☐ Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat tidak pernah terbuka soal gajinya kepada Penggugat dan keluarga Tergugat suka mencampuri urusan keluarga Penggugat dan Tergugat, baik mengenai masalah keuangan maupun yang lain terutama mengenai anak-anak Penggugat dan Tergugat orang tua Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;
    - ☐ Bahwa setahu Saksi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama-sama sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang , Penggugat yang keluar dari rumah karena diusir oleh Tergugat;
    - ☐ Bahwa Saksi sering menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya , Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat namun mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut :

*Hal. 8 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.*





1. Saksi Pembanding, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terahir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku-Tengah;

Saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara sepupu dari Tergugat;
- ☐ Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah di Hila pada tahun 2009;
- ☐ Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak-anak tersebut pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun tinggal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal mereka tinggal dengan Tergugat;
- ☐ Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis namun kemudian tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran; -
- ☐ Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran tersebut karena ulah dari Penggugat yang sering mengatakan kalau keluarga Tergugat suka mencampuri rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering meninggalkan Tergugat sehari hari bahkan Penggugat pernah ke Sorong dan pulanginya di jemput oleh Tergugat;
- ☐ Bahwa Saksi tahu pernah ada masalah antara adik Tergugat dan Penggugat sampai dibawa ke Kepolisian akan tetapi sudah di selesaikan/didamaikan;
- ☐ Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar dan Penggugat pernah mengamuk dan memecahkan kaca-kaca rumah Penggugat dan Tergugat;
- ☐ Bahwa setahu Saksi Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil (guru) di Hila sedangkan Penggugat juga seorang Pegawai Negeri Sipil

*Hal. 9 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.*



yang bekerja dari jam 8 pagi pulanginya sudah sore hari bahkan kadang-kadang sampe larut malam, sampai dirumah anak-anaknya sudah pada tidur;

- ☐ Bahwa Saksi pernah mendengar kalau Tergugat kredit di Bank untuk membangun rumah dan gajinya hanya untuk membayar kredit tersebut;
- ☐ Bahwa setahu Saksi Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal bersama sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;
- ☐ Bahwa setahu Saksi Tergugat selain Guru juga punya penghasilan lain dari menjual hasil coklat dan buah pala;

2. Saksi Pembanding, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada ,tempat tinggal di Desa Hila Kecamatan Leihitu,Kabupaten Maluku Tengah, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena Saksi adalah sepupu Tergugat sedangkan Penggugat adalah isteri Tergugat;
- ☐ Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- ☐ Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga di Desa Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah;
- ☐ Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak Nomor 1, 2 dan 3 tinggal dengan Tergugat, sedangkan anak Nomor 4 tinggal dengan Saksi;
- ☐ Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun namun kemudian tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- ☐ Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya namun Saksi pernah melihat Penggugat mengamuk dan memecahkan jendela rumah Penggugat dan Tergugat;
- ☐ Bahwa setahu Saksi Penggugat pernah berangkat ke Sorong dan pukangnya dijemput oleh Tergugat namun setelah sampai di Hila

*Hal. 10 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.*



Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi bersama, Penggugat tinggal dengan orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat dan Penggugat bersama ketiga orang anaknya;

- ☐ Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak ada komunikasi sampai sekarang;

3. Saksi Pembanding, umur 40 tahun, agama islam pekerjaan PNS (guru), bertempat tinggal di Desa Huila, Kecamatan Leihihu, Kabupaten Maluku-Tengah. saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi mengenal Tergugat dan Penggugat, karena Tergugat adalah sepupu Saksi sedangkan Penggugat bernama Rohani;
- ☐ Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang, keempat orang anak tersebut 3 orang anak tinggal dengan Tergugat, sedangkan satu orang anak tinggal bersama Saksi;
- ☐ Bahwa setahu Saksi pada awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun-rukun saja namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;
- ☐ Bahwa Saksi tahu penyebabnya karena ulah Penggugat yang sering marah-marah dan tidak menghargai Tergugat sebagai seorang suami;
- ☐ Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat marah-marah dan melempari kaca jendela rumah Penggugat dan Tergugat;
- ☐ Bahwa selama anak Tergugat dan Penggugat tinggal bersama Saksi, Penggugat sering datang menengok anak dan memberikan uang sebesar Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan anak tersebut;
- ☐ Bahwa setahu Saksi pihak keluarga pernah menasehati Tergugat dan Penggugat agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

*Hal. 11 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidak-tidaknya sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis, lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang lebih mementingkan keluarganya dari pada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut mengakibatkan Penggugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Keluarga atau para saksi telah mendamaikan dan atau menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas, yakni rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidak-tidaknya sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat yang lebih mementingkan keluarganya dari Penggugat dan Tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, lalu sejak Maret tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian rupa dan dengan bersikeras Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*breakdown marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri yang tidak mungkin dapat disatukan lagi, sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah warahmah*), sesuai dengan surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 KHI, tidak terwujud;

*Hal. 12 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.*



Menimbang, bahwa demikian pula suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut juga merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya akan menimbulkan kerusakan (*Mafsadat*) dan kemadharatan yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa selain itu suatu fakta pula bahwa selama persidangan berlangsung kurang lebih 7 kali persidangan, Penggugat bersikukuh tidak mau lagi rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sebab sampai detik ini Penggugat tidak mau mencabut perkaranya, padahal setiap kali persidangan Majelis Hakim mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat mau damai dan rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa seandainya masih tertinggal rasa cinta dan bahagia, maka menurut akal sehat, begitu berhadapan dengan Majelis yang menasehatinya, semestinya Penggugat tergugah atau tersentuh hatinya untuk kembali bersama dengan Tergugat, namun nampaknya Penggugat tetap tegar dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpengalaman hidup berumahtangga kurang lebih selama 11 tahun, karena itu sudah merupakan waktu yang cukup untuk berpikir secara matang dan telah dapat memperhitungkan untung ruginya suatu perbuatan yang akan dilakukan, sehingga tidak mungkin terjerumus oleh hal-hal yang emosional ataupun hal yang tidak logis;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu diperhatikan adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya telah pecah maka perkawinan itu tetap pecah, walaupun salah satunya menginginkan agar perkawinan tersebut tetap utuh, sebaliknya apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah,

*Hal. 13 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.*



akan berbuat tidak baik dan tidak terpuji agar perkawinan itu pecah (Yurisprudensi nomor 266K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994);

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, kedamaian dan penuh cinta kasih sayang, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam suasana pecah seperti ini adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini ada petunjuk atau persangkaan bahwa antara suami isteri sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah sepatutnya untuk diberikan jalan keluarnya, dan jalan keluar menurut Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, patut diduga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat nyata-nyata telah pecah, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa sesuai denganurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang diambil-alih oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang intinya bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,

*Hal. 14 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk melakukan perceraian, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menerima atau menyetujui atas gugatan cerai Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Gugatan Cerai Penggugat /Terbanding ini Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya telah memberikan pertimbangan dan pendapat yang tepat sehingga atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama dalam Gugatan Cerai ini dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari pengadilan tingkat banding, sehingga oleh karenanya pertimbangan dan pendapat pengadilan tingkat pertama dalam Gugatan Cerai ini menjadi pertimbangan dan pendapat bagi Majelis Hakim pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatan cerainya disamping menuntut cerai kepada Tergugat/Pembanding juga menuntut agar Tergugat/Pembanding bertanggung jawab untuk memberikan nafkah sebagai berikut:

- a. Nafkah Iddah atau nafkah tunggu selama 3 (tiga) bulan, sebesar Rp1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan = 3 bulan x Rp1.500.000,00. = Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Nafkah Akhir (nafkah Mut'ah) sebesar Rp2.000.000,00. (dua juta rupiah).
- c. Nafkah lampau selama 5 (lima) bulan atau 150 Hari terhitung sejak bulan Maret 2019, sebesar Rp50.000,00. lima puluh ribu rupiah) perhari = Rp50.000,00. x 150 hari = Rp7.500.000,00. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Kemudian atas tuntutan Penggugat/Terbanding tersebut Tergugat/Pembanding memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam poin 9, huruf a, b, dan c, karena Tergugat tidak pernah merasa membuat hal-hal yang menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga, sehingga

*Hal. 15 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.*



memuncak pada perceraian di Pengadilan Agama Klas I Ambon, akan tetapi Penggugatlah yang menjadi pemicu dalam rumah tangga, dan tidak pernah mendengar nasehat dan perintah dari Tergugat selaku suaminya, tidak pernah merubah sikapnya dan selalu membangkang terhadap Tergugat atau selalu berlaku Nusyuz atau durhaka kepada Tergugat selaku suaminya, bahkan Penggugat yang selama ini selalu meminta untuk bercerai dengan Tergugat walaupun Tergugat sudah berupaya untuk menyatukan dan merukunkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat yang seharusnya merasa di rugikan lantaran setelah menikah Tergugat sering di tinggalkan atau, Penggugat sering keluar dari rumah tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat bahkan Penggugat selalu bertingkah seakan-akan tidak mempunyai tanggung jawab sebagai seorang istri dan seorang ibu bagi anak-anaknya; sehingga seluruh tuntutan Nafkah, baik Nafkah Iddah, Nafkah Mutah, Nafkah lampau harusnya dapat di tolak di karenakan istri berlaku nusyuz dan atau tidak ada berdasarkan hukum apapun mengenai cerai gugat baik pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi hukum islam, Al-Qur'an, hadits, maupun pendapat ulama, baik Imam Syafii, Imam Hanafi, Imam Hambali maupun Imam Hanafi, Tentang kewajiban Tergugat dalam memberikan nafkah bagi istri yang menceraikan suaminya

2. Bahwa Tergugat Menolak untuk membayar Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan x Rp1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 4.500.000,00. (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Penggugat tidak berhak mendapatkan nafkah iddah karena telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat (*nusyuz*) hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Hanafi yang menyatakan bahwa yang di maksud dengan Nusyuz adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut ulama Maliki, Syafii dan Hambali adalah istri yang tidak lagi

*Hal. 16 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.*





menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada suami maka dia sudah berbuat Nusyuz.

3. Menolak membayar Nafkah Mut<sup>ah</sup> sebesar Rp. 2.000.000,00. (dua juta rupiah) dengan alasan bahwa mengingat uang Mut<sup>ah</sup> adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (*sunnat*) sebagaimana dalam pasal 159 KHI, maka Tergugat tidak mau memberikan apapun kepada Penggugat karena Perceraian ini adalah kehendak Penggugat, bukan kehendak Tergugat sehingga Tergugat yang merasa di rugikan oleh Penggugat. Apalagi pendapatan Tergugat yang sudah di potong kredit sebesar Rp. 900.000,00. (Sembilan ratus ribu rupiah) yang harusnya Tergugat membayar atau membiayai nafkah hidup keempat orang anaknya yang masih di bawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
4. Tergugat Menolak Membayar nafkah lampau selama 5 bulan atau 150 hari terhitung sejak bulan Maret 2019 sebesar Rp50.000,00. (lima puluh ribu) perhari = 150 hari x Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) = Rp. 7.500.000,00. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan sebagai berikut :
  - Selama pisah Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
  - Selama pisah Penggugat selalu membangkang terhadap Tergugat dan tidak pernah menuruti kemauan Tergugat sebagai kepala rumah tangga;
  - Menurut hukum nafkah lampau tidak dapat di tuntutan karena tetap menjadi kewajiban bersama kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam putusan Nomor 24 K/AG/2003 Tanggal 26 februari 2014, bahwa tuntutan nafkah lampau tidak dapat dituntut, karena nafkah ini bukan *liitamlak* (untuk dimiliki) melainkan untuk *liintifa* (untuk kemanfaatan), sehingga gugatan tentang nafkah lampau tersebut seharusnya ditolak.

Menimbang, bahwa Majelis tingkat pertama kaitannya dengan tuntutan Penggugat/Terbanding ini dalam putusannya memberikan pertimbangan

*Hal. 17 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.*



sebagai berikut bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak semua tuntutan Penggugat tersebut dengan dalih bahwa Penggugat adalah seorang isteri yang suka membangkang kepada suami (nusyuz);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka dapat disimpulkan bahwa apakah Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah, uang mut<sup>ah</sup> dan nafkah lampau sebagai akibat dari cerai gugat dan apakah ada Undang-Undang yang mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Perundang-undangan tidak diatur mengenai konsekwensi akibat cerai gugat, seperti cerai talak namun untuk mengakomodir PERMA NO. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka dalam poin 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 hasil Pleno Kamar Agama, Isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut<sup>ah</sup> dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA tersebut tidak menutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat pihak Penggugat (isteri) seperti dalam perkara a quo dapat mengajukan tuntutan atas nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut<sup>ah</sup>, hadhanah dan nafkah anak sepanjang isteri tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sikap Penggugat yang tidak melaksanakan apa yang sudah diminta Tergugat, seperti :

- a. Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Tergugat;
- b. Selama pisah Penggugat tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri;
- c. Penggugat selalu membangkang dan tidak mau menuruti kemauan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Wahbah Az Zuhaili tentang pengertian nusyuz sebagaimana tertulis dalam Buku Ensiklopedi Hukum Islam yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis

*Hal. 18 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.*



Hakim, dikatakan : “Nusyuz sebagai ketidak-patuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan atau rasa benci terhadap pasangannya”. Selanjutnya “nusyuz pihak isteri berarti kedurhakaan dan atau ketidak-taatan terhadap suami”, (Buku Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta, 1996, Jilid 4, hlm. 1353 dan 1354);-

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat tidak mengajukan alat bukti tentang Nusyuznya Penggugat terhadap Tergugat sehingga Majelis berpendapat tidak terbukti Penggugat telah berlaku Nusyuz;

Menimbang, bahwa **pertama**, mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat senilai Rp. 4.500,000,00. (empat juta lima ratus rupiah), Tergugat menyatakan keberatan memenuhi tuntutan tersebut disebabkan karena Penggugat adalah isteri yang Nusyuz karena telah meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhdap Petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri yang bercerai dengan suaminya adalah mendapat nafkah iddah selama isteri tidak nusyuz, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri saat ini secara wajar;

Menimbang. bahwa sikap Tergugat menyatakan keberatan atas tuntutan nafkah iddah ini karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama tidak beralasan karena fakta dipersidangan terbukti bahwa Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi terbukti Penggugat sebagai PNS mempunyai penghasilan tetap dan cukup , namun tuntutan Penggugat tersebut cukup besar dan akan memberatkan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan sendiri jumlah nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah) dan menghukum Tergugat membayar nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah) kepada Penggugat;

*Hal. 19 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.*



Menimbang, bahwa **kedua**, terhadap tuntutan tentang mut"ah senilai Rp. 2.000.000,00. (dua juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan alasan bahwa Perceraian ini karena atas kehendak Penggugat bukan karena Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mut"ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang bercerai dengan isterinya, karena mut"ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut"ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai sumi isteri selama 11 tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat, yang telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 4 (empat) orang anaknya sehingga sewajarnya Penggugat berhak mendapatkan mut"ah yang layak dari Tergugat apalagi penghasilan suami sebagai seorang PNS yang mendukung untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat dengan alasan bahwa gugatan perceraian ini adalah karena atas kehendak Penggugat, hal ini sangat tidak dibenarkan karena semua yang terjadi dalam rumah tangga adalah akibat dari ulah Tergugat yang tidak jujur dan tidak transparan kepada Penggugat mengenai gajinya dan tidak membahagiakan dengan memberikan nafkah yang layak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan Penggugat mengenai mut"ah berupa uang senilai Rp.2.000.000 (dua

*Hal. 20 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.*



juta rupiah) patut dikabulkan, dan menghukum Tergugat untuk memberikan mut"ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00. (dua juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa **ketiga** , tuntutan mengenai nafkah lampau (madhiah) selama 5 bulan sejak dari bulan Maret 2019 atau selama 150 hari sejak bulan Maret 2019 = Rp. 50.000,00. x 150 hari = Rp. 7.500.000,00. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dalam jawabannya Tergugat menyatakan keberatan karena selama pisah Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam repliknya menuntut nafkah lampau selama 5 bulan sejak dari bulan Maret 2019 namun tidak dicantumkan sampai kapan atau selama berapa lama,

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mencantumkan sampai kapan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, olehnya Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak jelas (abcuur libel) , maka gugatan tentang nafkah lampau tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Majlis Hakim tingkat pertama dengan memberikan dasar dan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 41 dan 42 dalam pertimbangannya tentang sikap Penggugat yang tidak melaksanakan apa yang sudah di minta Tergugat seperti (a) Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Tergugat (b) selama pisah Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri (c) Penggugat selalu membangkang dan tidak mau menuruti kemauan Tergugat. Yang kemudian bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat wahbah Az Zuhaili tentang pengertian nusyuz sebagaimana tertulis dalam buku Enslikopedi Hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat

*Hal. 21 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.*



Majelis Hakim di katakana : Nusyuz sebagai ketidak patuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan atau rasa benci terhadap pasangannya “ selanjutnya Nusyuz pihak istri berarti kedurhakaan dan atau ketidak taatan terhadap suami (buku Enslikopedi Hukum Islam, Jakarta 1996, jilid 4, hlm. 1353 dan 1354) yang mana dalam pertimbangan hukum majelis hakim **bahwa dalam perkara a quo Tergugat tidak mengajukan alat bukti tentang Nusyuznya Penggugat terhadap Tergugat sehingga Majeis berpendapat tidak terbukti Penggugat telah berlaku Nusyuz**

Bahwa atas pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut maka Pembanding/Tergugat sangat keberatan karena di dalam fakta persidangan Pembanding/Tergugat telah mengajukan bukti berupa tiga orang saksi yang menurut hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBG, yang pada prinsipnya dalam persidangan perkara a quo hakim cukup membuktikan dengan *preponderance of evidence* (memutus berdasarkan bukti yang cukup). Alat-alat bukti yang cukup tersebut tentunya memiliki beberapa kualifikasi agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga Pembanding/Tergugat mengajukan tiga orang saksi yang melihat, mengalami atau mendengar sendiri kejadian (atau peristiwa hukum) yang diperkarakan dalam perkara a quo.

Bahwa di dalam perkara a quo, saksi-saksi Pembanding telah memberikan keterangan yang benar yang menerangkan tentang perbuatan nusyuznya Terbanding/Penggugat di dalam rumah tangga bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga, Terbanding/Penggugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pembanding/Tergugat. Bahwa

Terbanding / Penggugat juga pernah ke sorong meninggalkan Pembanding/Tergugat dan keempat orang anak yang masing-masing masih berumur 10 tahun, 6 tahun, 3 tahun dan 4 bulan, tanpa sepengetahuan dan seizin Pembanding/Tergugat kurang lebih dua minggu lamanya sehingga

*Hal. 22 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.*



Pemanding/Tergugat setelah mengetahui keberadaan Terbanding/Penggugat, Pemanding/Tergugat menghubungi Terbanding/Penggugat dan berangkat mengikuti Terbanding/Penggugat di Sorong untuk membawa pulang Terbanding/Penggugat ke Ambon, akan tetapi setelah Pemanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat sampai di Ambon (rumah kediaman di Hila), Terbanding/Penggugat pergi lagi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemanding/Tergugat dan setiap Terbanding/Penggugat datang ke rumah selalu melempar kaca-kaca rumah, mengangkat lemari, kursi, mesin cuci, televisi di depan anak-anak tanpa menjaga perasaan anak-anak yang sementara duduk di kursi, menonton televisi, dan Terbanding/Penggugat lakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Pemanding/Tergugat

Bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemanding/Tergugat, bahwa Terbanding/Penggugat sering keluar dari rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemanding/Tergugat merupakan kebiasaan yang sudah berulang-ulang kali di lakukan oleh Terbanding/Penggugat, dan Pemanding/Tergugat tidak pernah mengusir Terbanding/Penggugat melainkan selalu membujuk, merangkul agar rumah tangga tetap rukun dan damai. Bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemanding/Tergugat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut harus di kesampingkan karena merupakan keterangan yang diajar-ajari orang Terbanding/Penggugat, atau bisa di katakana saksi testimoni, saksi yang mendengar cerita dari Terbanding/Penggugat tanpa tabayun mencarita kebenarannya, karena kedua orang saksi tersebut tinggal di liang dan tulehu, hingga bagaimana bisa saksi Terbanding/Penggugat mengetahui dan melihat langsung kejadian atau permasalahan rumah tangga Pemanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat, apalagi sampai menyatakan bahwa Terbanding/Penggugat keluar dari rumah karena di usir oleh Pemanding/Tergugat. Kemudian selama berumah tangga Pemanding/Tergugat tidak pernah memberikan gaji kepada Terbanding/Penggugat. Bahwa selama berumah tangga Terbanding/Penggugat selalu mengingkari pemberian nafkah dari

*Hal. 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.*



Pembanding/Tergugat walaupun setiap gaji Pembanding/Tergugat selalu memberikan gaji yang utuh kepada Pembanding/Tergugat, dan Terbanding/Penggugat mengetahui kekurangan gaji di karenakan Pembanding/Tergugat sudah mengajukan kredit 3 kali untuk membangun rumah akan tetapi selalu di ingkari oleh Terbanding/Penggugat. Bahwa Allah berfirman “Dan (ingatlah) ketika Rab-mu memaklumkan, „Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti adzab-Ku sangat berat.”” (Ibrahim : 7) Seorang isteri diperintahkan untuk bersyukur kepada suaminya yang telah memberikan nafkah lahir dan batin kepadanya. Karena dengan syukurnya isteri kepada suaminya dan tidak banyak menuntut, maka rumah tangga akan bahagia. Isteri yang tidak bersyukur kepada suaminya dan banyak menuntut merupakan pertanda isteri tidak baik dan tidak merasa cukup dengan rizki yang Allah karuniakan kepadanya. Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas *radhiyallahu „anhuma*, Rasulullah *shallallahu „alaihi wa sallam* bersabda, “Diperlihatkan kepadaku neraka, dan aku tidaklah melihat pemandangan yang lebih mengerikan pada hari itu. Aku melihat mayoritas penghuninya adalah para wanita. Para sahabat mengatakan, “Wahai Rasulullah, apa sebabnya? ”Rasulullah *shallallahu „alaihi wa sallam* mengatakan, “Dengan sebab kekafirannya. ”Para sahabat bertanya lagi, “Karena kekafiran mereka terhadap Allah?” Rasulullah *shallallahu „alaihi wa sallam* menjawab, “Karena mereka mengingkari (kebaikan) suami, mereka mengingkari kebaikan (orang lain). Jika Engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka bertahun-tahun lamanya, kemudian mereka melihat darimu sesuatu (satu kesalahan), maka mereka mengatakan, ‘Tidaklah aku melihat satu kebaikan pun darimu sama sekali.’” (HR. Bukhari no. 1052 dan Muslim no. 907)

Bahwa keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh Terbanding/Penggugat di dalam persidangan merupakan keterangan yang diajar-ajari oleh Terbanding/Penggugat dan sudah mengelabui pengadilan maka dari keterangan saksi-saksi Terbanding/Penggugat tersebut dapat terbantahkan oleh keterangan saksi-saksi Pembanding/Tergugat tentang

*Hal. 24 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.*





perbuatan nusyuznya Terbanding/Penggugat terhadap  
Pembanding/Tergugat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan tersebut di atas bahwa Terbanding/Penggugat sudah terbukti berbuat **(nusyuz)** atau durhaka terhadap Pembanding/Tergugat, dan Pembanding/Tergugat sependapat dengan pendapat empat imam Mazhab terhadap Nusyuz sebagaimana di jelaskan oleh *Ulama Hanafi* bahwa Istri dikatakan Nusyûz apabila seorang istri yang berada di luar rumah tanpa seizin suaminya dan menutup diri dari sang suami padahal beliau tidak punya hak yang demikian. Kemudian *Menurut Ulama Malikiyah* bahwa Nusyûz adalah keluarnya seseorang dari garis-garis taat yang diwajibkan, seperti istri yang menolak suaminya untuk bersenang-senang dengannya atau istri yang keluar rumah tanpa izin suaminya ke suatu tempat yang ia tau sesungguhnya suaminya tidak akan mengizinkan ke tempat itu, dan *Menurut Ulama Syafi'i* Nusyûz adalah keluarnya istri dari mentaati suaminya". Dan Menurut Ulama Hambali: Nusyûz adalah maksiatnya istri terhadap apa yang telah diwajibkan Allah kepadanya dan taat pada suaminya. Bahwa dari pendapat empat Imam Mazhab tersebut di atas maka jika di lihat dari fakta hukum yang terungkap dalam persedangan maka Terbanding/Penggugat sudah berbuat Nusyuz terhadap Pembanding/Tergugat secara berulang-ulang kali, oleh sebab itu Pembanding/Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk dapat menolak seluruh tuntutan nafkah iddah, untuk seluruhnya;

Bahwa Pembanding/Tergugat tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 43 poin 1 bahwa Mut'ah merupakan kewajiban yang harus di penuhi oleh seorang suami yang bercerai dengan istrinya, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo

*Hal. 25 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.*



Bahwa di dalam pasal Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat (a). belum ditetapkan mahar bagi isteri ba`da dukhul; (b). **perceraian itu atas kehendak suami**. Kemudian dalam Pasal 159 Mut`ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158, bahwa dalam perkara a quo, perceraian ini bukan atas kehendak suami melainkan kehendak istri, dan yang mengajukan gugatan adalah istri, sehingga Mut`ah bukan merupakan kewajiban yang harus di penuhi oleh seorang suami yang bercerai dengan istrinya (cerai gugat) karena mut`ah bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan, akan tetapi hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan fakta hukum yang sebenarnya dimana suamilah yang harus dihibur karena merasa kesedihan, sedangkan istri malah berbahagia, bersyukur, atas putusan perkara cerai dalam perkara a quo, hingga istri berlagak seakan-akan seperti anak bujangan, berheppy lantaran perceraian ini, oleh sebab itu tidak pantas dan tidak layak jika mutah ini di kabulkan Majelis Hakim tingkat pertama karena sangat bertentangan dengan asas keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*), oleh sebab itu Pembanding/Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menolak tuntutan Nafkah Mut`ah Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam Kontra Memori bandingnya untuk menanggapi Memori Banding Tergugat/Pembanding menyatakan:

1. Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pada Halaman 41 dan 42 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Nusyus Terbanding/Penggugat yang disampaikan oleh Pembanding/Tergugat tidak terbukti **dengan pertimbangan Pembanding/Tergugat tidak mengajukan alat bukti tentang nusyusnya Penggugat terhadap Tergugat sehingga Majelis berpendapat tidak terbukti Penggugat berlaku Nusyuz.**

*Hal. 26 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.*



2. Bahwa atas pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut Terbanding/Penggugat menerimanya sebab dasar Pertimbangan majelis hakim telah sesuai dengan fakta yang muncul dalam persidangan yaitu bukti 2 saksi yang dihadirkan oleh Terbanding/Penggugat sendiri nama **Saksi Terbanding** (Kakak Kandung Terbanding/Penggugat) dalam keterangannya mengatakan bahwa Terbanding/Penggugat diusir dari rumah oleh Pembanding/Tergugat karena ulah orang tua Pembanding/Tergugat, saksi ini mengetahuinya jelas sebab saat Terbanding/Penggugat diusir saksi ada di Hila dirumah orang tua Terbanding/Penggugat bukan di Liang memang saksi berdomisli di Liang namun saat kejadian saksi sedang berada di Hila dan saksi juga sangat mengetahui kelakuan orang tua Pembanding/Tergugat yang sejak awal pernikahan Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat, orang tua dan keluarga pembanding/Tergugat tidak pernah menyukai Terbanding/Penggugat. Begitu juga keterangan **Saksi Terbanding** (sahabat Terbanding/Penggugat) dalam keterangannya mengatakan bahwa Terbanding/Penggugat diusir dari rumah oleh Pembanding/Tergugat disebabkan oleh ayah kandung Pembanding/Tergugat. Saksi ini mengetahui Terbanding/Penggugat diusir dari rumah sebab setelah diusir Terbanding/Penggugat menginap dengan saksi di kamar kos milik saksi. Mengenai Terbanding/Penggugat pergi ke Sorong itu setelah diusir dari rumah oleh Pembanding/Tergugat itupun bukan untuk menghindari masalah dengan Pembanding/Tergugat melainkan ada urusan pekerjaan dan hal ini dijadikan alasan Pembanding/Tergugat berdalil bahwa Terbanding/Penggugat telah Nusyuz sebab keluar tanpa seizin Pembanding/Tergugat padahal Pembanding/Tergugat yang telah mengusir Terbanding/Penggugat akibat dari adanya intervensi keluarga Pembanding/Tergugat (ayah kandung Pembanding) sehingga Terbanding/Penggugat hidup terpisah dari Pembanding/Tergugat dan anak-anak.
- Hal ini telah menunjukan bahwa pembanding/Tergugat adalah *suami yang Nusyuz*. **Berdasarkan nash-nash dari al-Qur'an dan hadist**

*Hal. 27 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.*



*Nusyus tidak hanya berlaku bagi istri saja bahkan ia juga berlaku di kalangan suami. Maka nusyus boleh dikatakan sebagai suami atau istri yang tidak melaksanakan tanggung jawab mereka terhadap pasangan sebagaimana diamanatkan oleh Allah SWT kepada mereka. Seperti yang termaktub dalam al-Qur'an Qs, An-Nisa 4:128 "dan jika seorang wanita khawatir akan nusyus atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka). Salahsatu Kriteria nusyus suami adalah "mengusir istri keluar dari rumah artinya melarang istri untuk tinggal serumah dengannya. Selama seorang wanita menjadi istri dari seorang laki-laki ia mempunyai hak untuk bertempat tinggal dirumah ditinggali suaminya. Sekiranya suami punya masalah dengan istri, maka ia tidak boleh semena-mena mengusir istri dari rumahnya, sehingga ia kehilangan hak untuk tinggal didalam rumahnya".*

Dengan demikian keberatan Pembanding terhadap pertimbangan majelis hakim pada halaman 41 dan 42 sangatlah tidak beralasan dan harus ditolak atau tidak dapat diterima.

3. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding/Tergugat dalam setiap keterangannya di Pengadilan terkesan telah diajari oleh Pembanding/Tergugat dan diarahkan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat untuk mencari-cari kesalahan Terbanding/Penggugat semata. Contohnya **Saksi Pembanding** (kakak kandung Pembanding/Tergugat) salah satu keterangannya mengatakan bahwa saksi mengetahui Pembanding/Tergugat kredit sehingga menerima gaji Rp. 900.000,00.(sembilan ratus ribu rupiah) bagi kami Kuasa hukum Terbanding/Penggugat keterangan ini sangat tidak masuk akal dan tekesan lucu apabila saksi mengetahui Pembanding/Tergugat kredit dan hanya menerima gaji Rp. 900.000,00. (sembilan ratus ribu rupiah) sebab faktanya Terbanding/Penggugat sebagai istri Pembanding/Tergugat sampai mengajukan gugatan ke Pengadilan

*Hal. 28 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.*



agama tidak pernah mengetahui gaji Pembanding/Tergugat setelah kredit (didukung oleh keterangan saksi Pembanding/Tergugat atas nama Saksi Pembanding yang dalam keterangannya mengatakan Pembanding/Tergugat tidak pernah memberikan gaji kepada Terbanding/Penggugat) jadi bagaimana mungkin saksi mengetahui hal tersebut selain Pembanding/Tergugat sendiri yang mengajari saksi agar mengatakan demikian didepan persidangan agar tidak memenuhi nafkah yang diminta Terbanding/Penggugat. **Artinya bahwa saksi Pembanding/Tergugat adalah saksi testimoni** karena saksi hanya mendengar cerita dari Pembanding/Tergugat dan tidak pernah melihat atau mengalami sendiri sehingga terhadap keterangannya sudah layak dan sepatutnya tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama. Jadi bagaimana mungkin Pembanding berpatokan pada keterangan saksi Terbanding/Penggugat dan mengatakan keterangan saksi-saksi itu hanyalah testimoni dan sengaja mengesampingkan keterangan saksi Pembanding/Tergugat yang sebenarnya jelas dan terang adalah saksi testimoni. Terhadap hal ini kami memohon kepada Majelis hakim tinggi dapat mempertimbangkan keterangan saksi Pembanding/Tergugat ini sebab akan berdampak pada aspek keadilan yang dirasakan oleh Terbanding/Penggugat.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat/Terbanding yang menuntut agar Tergugat membayar nafkah idah, muth"ah dan nafkah lampau/madhiyah Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya telah memberikan pertimbangan dan pendapat yang tepat sehingga atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama dalam tuntutan Penggugat/Terbanding agar Tergugat/Pembanding membayar nafkah idah, muth"ah dan nafkah lampau/madhiyah ini dapat diterima untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari pengadilan tingkat banding, sehingga oleh karenanya pertimbangan dan pendapat pengadilan tingkat pertama dalam Gugatan ini menjadi pertimbangan dan pendapat bagi Majelis Hakim pengadilan tingkat banding;

*Hal. 29 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.*



Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam jawab menjawabnya menyampaikan bahwa Penggugat/Terbanding memohon agar empat orang anaknya diasuh oleh Penggugat/Terbanding dengan alasan karena empat orang anak-anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masih dibawah umur sehingga sesuai dengan peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 ayat (a) berbunyi “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Selain itu juga dalam Putusan Mahkamah Agung Tanggal 24 April 1975 Nomor:102K/SIP/1973 dikatakan “*Patokan Pemberian hak asuh anak memprioritaskan Ibu kandung Khususnya bagi anak-anak yang masih kecil dengan menimbang kepentingan anak*”. Olehnya itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menetapkan hak asuh atas anak masing-masing:

- Anak, Laki-laki, Umur 11 Tahun;
- Anak, Perempuan, Umur 8 Tahun;
- Anak, Laki-laki, Umur 5 Tahun;
- Anak, Laki-laki, Umur 2 Tahun;

Jatuh kepada Penggugat sebagai Ibu Kandung. Sedangkan Pemberian nafkah anak (Hadhanah) dibebankan kepada Tergugat dengan biaya hadhanah per bulannya sebesar Rp. 2.000.000,00. (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan hadhanah atau pemeliharaan anak oleh Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding serta tuntutan pemberian nafkah untuk anak-anak maka Tergugat/Pembanding memberikan jawaban sebagai berikut bahwa Tergugat menolak dengan tegas Replik Penggugat pada poin 9 dimana di dalam sebuah gugatan berisi posita dan Petitum, posita dalam gugatan penggugat adalah mengandung dalil-dalil dan dasar hukum mengenai perceraian dan di dalam petitumnya memuat tuntutan untuk mengabulkan gugatan penggugat dan menjatuhkan talak satu ba’in sugrah, maupun mengenai nafkah lampau, iddah dan mut’ah akan tetapi di dalam replik, Penggugat mengemukakan tuntutan tentang hak asuh anak, sehingga antara posita dan petitum Penggugat saling tidak bersesuaian, dan Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat bukan gugatan

*Hal. 30 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.*



tentang hak asuh anak, atau komulasi gugatan sehingga Gugatan Penggugat harus dapat di tolak untuk seluruhnya karena menimbulkan ketidak sesuaian antara isi fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*) oleh sebab itu petitum Penggugat tidak memenuhi syarat *obscuur libel* atau tidak jelas sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo haruslah dapat ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hadhonah dari Penggugat/Terbanding dan tuntutan pemberian nafkah anak maka Majelis Hakim tingkat pertama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dijaga secara fisik, mental dan kecerdasannya, hal ini menjadi tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung secara terus-menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya putus atau telah bercerai;
2. Menimbang, bahwa apabila akan terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak maka Pengadilan Agamalah yang akan menentukan siapa yang lebih berhak untuk itu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik si anak itu sendiri;
3. Menimbang, bahwa dalam Psikologi hukum kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama : *legal custody* yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut Hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya dan kedua : *fisical custody* yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, menyusu pada ibu dan lain sebagainya yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya.

Hal. 31 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.





4. Menimbang, bahwa keinginan Tergugat agar hak pemeliharaan untuk ke 4 (empat) orang anak tersebut ditetapkan kepada Tergugat maka hal ini tidak dapat dibenarkan karena pertama, pemeliharaan anak-anak tersebut secara *fisical custadi* yang paling penting adalah kasih sayang seorang ibu terlebih-lebih jika anak tersebut masih kecil (belum mumayyiz). Kedua, masalah biaya hidup menjadi tanggung jawab Tergugat selaku ayah kandungnya. Ketiga, itulah sebabnya jika tanggung jawab pemeliharaan nantinya ditetapkan kepada Penggugat maka Tergugat harus dihukum membayar nafkah kepada 4 (empat) orang anak tersebut.
5. Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta hukum bahwa ke 4 (empat) orang anak tersebut masih dalam keadaan belum mumayyiz demi kepentingan terbaik anak-anak tersebut dan sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mamayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya maka tuntutan Penggugat tersebut patut dikabulkan.
6. Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh keempat orang anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak-anak tersebut yang sekarang ini berada dalam asuhan Tergugat kepada Penggugat selaku pemegang hadhanah.
7. Menimbang, bahwa pemegang hadhanah harus memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anak-anaknya, tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak diberikan hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan atas 4 (empat) orang anak telah ditetapkan berada pada Penggugat, maka untuk membayar biaya dan nafkah 4 (empat) orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

*Hal. 32 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.*





Menimbang, bahwa namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti, Tergugat adalah seorang guru (PNS) dan juga mempunyai penghasilan lain yaitu jual beli pala dan cengkeh sementara kebutuhan seorang anak dipandang telah cukup jika ditetapkan Rp. 400.000,00. (empat ratus ribu) setiap bulan untuk setiap anak atau seluruhnya sebesar Rp. 1.600.000,00. (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) orang anak.

Menimbang, bahwa jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat, dan 4 (empat) orang anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak patut dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat memberi biaya pemeliharaan untuk 4 (empat) orang anaknya sejumlah Rp. 1.600.000,00. (satu Juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 15 % setiap tahun .

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa Pembanding juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada poin 4 dan 5 halaman 45 dan 46 yang mana menjelaskan bahwa keinginan Tergugat agar hak pemeliharaan untuk ke 4 (empat) orang anak tersebut di tetapkan kepada Tergugat maka hal ini tidak dapat di benarkan karena pertama pemeliharaan anak-anak tersebut secara *fisical custadi* yang paling penting adalah kasih sayang seorang ibu terlebih-lebih jika anak tersebut masih kecil (belum muayyiz), kedua masalah biaya hidup menjadi tanggung jawab Tergugat selaku ayah kandungnya, ketiga itulah sebabnya jika tanggung jawab pemeliharaan nantinya ditetapkan kepada Penggugat maka Tergugat harus di hukum membayar nafkah kepada 4 (empat) orang anak tersebut; bahwa dengan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta hukum bahwa

*Hal. 33 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.*



ke 4 (empat) orang anak tersebut masih dalam keadaan belum muayyiz demi kepentingan terbaik anak-anak tersebut dan sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi hukum islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya maka tuntutan penggugat tersebut patut dikabulkan;

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas maka Pembanding/Tergugat tidak sependapat dan sangat keberatan karena Majelis Hakim hanyalah menjadi corong undang-undang dan **tidak mencerminkan wujud peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme lembaga peradilan dengan tidak memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*)**, bagi Pembanding/Tergugat; bahwa di dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan jelas menegaskan bahwa *Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*” mengacu pada undang-undang tersebut, maka Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan secara keseluruhan dimana Terbanding/Penggugat yang dalam kehidupan kesehariannya pada saat masih hidup rukun, sudah tidak pernah peduli dengan anak-anak, bahkan yang di inginkan Terbanding/Penggugat pada setiap melahirkan anak-anaknya, langsung menyuruh orang tua Pembanding/Tergugat yang menjaga, merawat, mendidik, memelihara anak tersebut, bahkan selama Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat cekcok hingga Terbanding/Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pembanding/Tergugat, Terbanding/Penggugat tidak pernah menghiraukan, memperdulikan dan melihat anak-anak kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, baik dalam keadaan sehat maupun menjenguk anak-anak dalam keadaan sakit, bahkan dalam keadaan dilanda gempa pun, Terbanding/Penggugat tidak menghiraukan Pembanding/Tergugat dengan keempat orang anak di

*Hal. 34 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.*



tempat pengungsian, selama dua minggu lebih Pembanding/Tergugat menelfon Terbanding/Penggugat akan tetapi Terbanding/Penggugat lebih memilih tinggal dengan teman-temannya di Ambon ketimbang pulang melihat kondisi anak-anak di tempat pengungsian, bahkan ketika anak-anak harus mengikuti ibunya ke rumah orangtuanya, anak-anak di teriaki pencuri sehingga sangat mengganggu psikologi anak-anak sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai psikologi hukum kebutuhan pemeliharaan anak yaitu **legal custady** yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan hukum pada umumnya yang menjadi tanggung jawab ayah ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan, diperoleh dari ayahnya, dan **fisical custody**, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani, seperti kebutuhan mandi, makan, pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, minum, dan lain sebagainya, dimana hal ini pada umumnya lebih dominan di peroleh dari ibunya, sangat bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya; karena dalam perkara a quo Terbanding/Penggugat hanyalah mencari simpatisan masyarakat agar bisa dinilai bahwa Terbanding/Penggugat sangat memperdulikan anak-anak, akan tetapi Terbanding/Penggugat sendiri tidak mempunyai waktu untuk mengurus anak-anak karena harus pergi pagi jam 7 pagi dan pulang jam 8 malam, belum juga dengan piket malam, sehingga sangat mengkhawatirkan jika ke 4 (empat) orang anak di bawah asuhan dan pemeliharaan Terbanding/Penggugat, Terbanding/Penggugat tidak mempunyai waktu untuk mengurus anak-anak hingga anak-anak akan di terlantarkan, kemudian adapun keinginan Terbanding/Penggugat yang sengaja meminta hak asuh ke empat orang anak adalah untuk sebagian anak dititipkan untuk dipelihara keluarganya Terbanding/Penggugat di Bula, Namrole dan di Sorong, sehingga hal ini sangat bertentangan dengan *nilai-nilai hukum dan*

*rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat* maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan pasal 105 huruf (a)

*Hal. 35 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.*



Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya;

Bahwa tentang hak pemeliharaan/hadhanah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyatakan orang tua wajib dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, kemudian dalam pasal 41 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak berdasarkan kepentingan anak, selanjutnya dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya;

Bahwa jika semua anak di berikan kepada ibunya sementara saat ini Terbanding/Penggugat bertugas sebagai PNS Kesehatan yang harus bertugas dari jam 7 pagi hingga pulang jam 8 malam dan di ikuti juga dengan sip piket malam di RSUD Ambon, maka di rasakan sangat berat untuk mengurus 4 (empat) orang anak, dan karena anak pertama Rifai Lating berumur 11 Tahun, anak kedua Anak sudah berumur 8 Tahun dan anak ketiga Anak, berumur 5 Tahun, maka untuk mengurangi beban dari Terbanding/Penggugat di rasakan adil jika kedua orang anak tersebut di berikan hak hadhanahnya kepada Pembanding/Tergugat;

Bahwa sebagai pihak yang berhak sebagai pemegang hak hadhanah harus memberi akses yang cukup kepada orang tua (Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat) yang tidak memegang hak hadhanah dan jika tidak maka dapat di jadikan alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan hak hadhanah di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya dalam menanggapi memori banding Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa Terbanding/penggugat menolak keberatan Pembanding/Tergugat terkait pemegang hak hadhanah atas keempat orang anak yang dalam putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yaitu

*Hal. 36 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.*



Terbanding/penggugat adalah pemegang hadhanah ke 4(empat) orang anak yaitu masing-masing :

- Anak, Laki-laki, Umur 11 Tahun;
- Anak, Perempuan, Umur 8 Tahun;
- Anak, Laki-laki, Umur 5 Tahun;
- Anak, Laki-laki, Umur 2 Tahun;

Bahwa Menurut Terbanding/Penggugat keputusan Majelis Hakim Tingkat pertama telah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku karena ke 4 anak tersebut masih dibawah umur, sehingga menurut **Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105** berbunyi : “Dalam terjadi perceraian: (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya.” Selain itu juga dalam **Putusan Mahkamah Agung Tanggal 24 April 1975 Nomor 102K/SIP/1973** dikatakan *“Patokan Pemberian hak asuh anak memprioritaskan Ibu kandung Khususnya bagi anak-anak yang masih kecil dengan menimbang kepentingan anak”*. Alasan Keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori banding halaman 10 ini sangat tidak berdasar dan sangat memutar balikan fakta. Fakta dalam persidangan tingkat pertama pembanding/Tergugat menghadirkan 3 orang saksi dimana saksi-saksi inilah yang merawat ke 4 anak Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat pasca Pembanding mengusir Terbanding keluar dari rumah bukannya dirawat oleh Pembanding selaku ayah. Sebab yang telah diuraikan sebelumnya Pembanding/Tergugat tidak pernah memperhatikan atau merawat anak-anak sejak masih hidup bersama dengan Terbanding/Penggugat. Pembanding/Tergugat selalu membiarkan anak-anak tinggal dengan orang tua Pembanding agar Pembanding tidak mengeluarkan biaya sebab apabila anak-anak sudah berada dirumah orang tua Pembanding maka persoalan makan dan jajan anak-anak menjadi tanggung jawab orang tua Pembanding agar Pembanding dapat bersenang-senang. Terbanding/Penggugat sering meminta Pembanding/Tergugat untuk mengambil anak-anak untuk diasuh sendiri namun Pembanding/Tergugat selalu alasan Pekerjaan. Bahkan sejak Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat pisah tempat tinggal

*Hal. 37 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.*



Pembanding/Tergugat tidak pernah mengizinkan Terbanding/Penggugat untuk melihat anak-anak. Pembanding/Tergugat juga mengajarkan anak-anak untuk menjauhi Terbanding/Penggugat sebagai ibu Kandung dan semua cara dilakukan Pembanding/Tergugat yaitu mengajarkan Saksi Pembanding (orang yang menjaga anak bungsu Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat) yang juga dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan oleh Pembanding/Tergugat untuk mengatakan Terbanding/Penggugat adalah orang gila, dan Rima Sopaliu mengajarkan anak bungsu Pembanding dan Terbanding mengatakan Terbanding orang gila serta merekamnya dan viralkan lewat media sosial Facebook (**Lampiran Bukti-T2**) akibatnya postingan tersebut menuai komentar negatif tentang Terbanding/Penggugat dimana hal itu membuat Terbanding/Penggugat malu dan sangat dilecehkan sebagai seorang perempuan dan seorang ibu. Majelis Hakim Yang Mulia ajaran dari RIMA tersebut dapat berdampak juga bagi pertumbuhan anak dan secara tidak langsung telah mengajarkan anak-anak pembanding dan terbanding untuk tidak mengenal ibu Kandung. Ada juga beberapa postingan di media sosial facebook pemilik akun **Saksi Pembanding** yang menunjukkan bahwa anak bungsu Pembanding dan Terbanding diasuh oleh saudara Saksi Pembanding bukan Pembanding/Tergugat selaku ayahnya (**Lampiran Bukti-T3**). Keempat anak Pembanding dan Terbanding diasuh terpisah yaitu anak ke 1 tinggal dengan pembanding/Tergugat, anak ke 2 dan ke 3 tinggal dengan keluarga Pembanding/Tergugat dan merekapun diajarkan Keluarga Tergugat untuk tidak mengenal Penggugat sebagai ibu kandung. Anak-anak yang tidak bersalah ini dibagi-bagi oleh Pembanding/Tergugat akibat keegoisan Pembanding yang telah memisahkan anak-anak dengan Terbanding/Penggugat sebagai ibu kandung. Jadi terganggunya Psikologi anak seperti apa yang dimaksudkan oleh Pembanding/Tergugat. Sedangkan jelas-jelas Pembanding dan keluarga Pembanding selalu mengintimidasi dan memprovokasi keadaan anak-anak untuk membenci ibu kandung yang melahirkan mereka sampai akhirnya anak-anak harus sembunyi-sembunyi apabila ingin bertemu dengan Terbanding/Penggugat. Oleh sebab itu

*Hal. 38 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.*



Terbanding/Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Tinggi agar dalam memutuskan perkara ini dapat memperhatikan asas keadilan (*Gerechtigkeit*), Kepastian (*Rechsecherheit*), dan Kemanfaatan (*Zwachmatigheit*).

Bahwa Terkait dengan anak-anak sakit di tempat pengungsian yang menurut pembanding dalam memori banding ini mengatakan bahwa Terbanding/Penggugat tidak pernah menjenguk adalah sebuah kebohongan besar, mengapa, sebab saat ditempat pengungsian meskipun Terbanding/Penggugat adalah salah satu petugas kesehatan yang bertugas selama gempa namun masih bisa meluangkan waktu untuk melihat keadaan anak-anak karena peduli dengan kesehatan anak-anak. Salah satu anak Pembanding dan Terbanding terkena alergi ditempat pengungsian sebab pembanding selalu membiarkan anak-anak mengkonsumsi Mie Instan akibatnya anak terkena alergi dan Terbanding/Penggugat sendiri yang mengobati alergi anak sampai sembuh. Selain itu juga Pembanding selalu memakai anak-anak sebagai senjata untuk menjatuhkan image Terbanding/Penggugat sebagai ibu kandung misalnya Pembanding dengan tidak ada rasa malu mengatakan bahwa Pembanding dan Terbanding/Penggugat akan bercerai dan anak-anak akan mendapat Ibu baru dan Ayah baru. Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia terhadap hal ini sangatlah tidak adil kalau anak-anak harus diasuh oleh Pembanding sebab Pembanding bukan figur ayah yang bertanggung jawab dan tidak pandai mengurus anak-anak mulai dari makan mereka, pakaian mereka, mengontrol perkembangan sekolah mereka, dan rutinitas mengaji mereka, sebab Pembanding bukanlah sosok yang merawat mereka selama hidup berumah tangga melainkan Terbanding/Penggugat sebagai ibu kandung yang selalu merawat mereka meskipun Terbanding/Penggugat adalah seorang PNS namun Terbanding/Penggugat sebagai ibu selama hidup dengan anak-anak tidak pernah menelantarkan anak-anak dan melupakan tanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan anak-anak bahkan menanamkan nilai agama kepada anak-anak hanya saja Pembanding selalu membiarkan anak-anak bebas sesuka hati mereka saat Terbanding/Penggugat sedang tidak

*Hal. 39 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.*





ada dirumah sampai mereka melupakan rutinitas sekolah dan mengaji tiap hari.

Bahwa Terkait dengan kekuatiran Pembanding/Tergugat seperti diuraikan Pembanding dalam memori banding halaman 11 ini mengenai rutinitas kerja Terbanding yang pergi pagi jam 7 dan pulang malam jam 8 sehingga dikuatirkan anak-anak dalam asuhan Terbanding/Penggugat selaku pemegang hak hadhanah akan membagi anak-anak kepada keluarga Terbanding/penggugat di bula, namrole, dan sorong adalah sesuatu hal yang sengaja dibuat-buat oleh Pembanding karena kekuatiran Pembanding tersebut terkesan berlebihan dan sangat bertolak belakang dengan cara Pembanding merawat anak-anak Pasca mengusir Terbanding/Tergugat dari rumah yaitu dengan membagi anak-anak ke keluarga dan sepupu Pembanding bukannya dirawat atau diberikan kepada Terbanding/Penggugat sebagai ibu kandung. Majelis Hakim Tinggi yang mulia, Terbanding/Penggugat sebagai ibu kandung akan bertanggung jawab untuk merawat anak-anak tanpa harus membagi mereka tinggal di keluarga Terbanding/Penggugat seperti dalil Pembanding. Pembanding juga adalah seorang PNS yang mempunyai rutinitas bekerja apakah sebagai seorang Ayah, pembanding mampu mengurus ketiga anak yang diminta Pembanding hak hadhanahnya jatuh kepada Pembanding karena selama berumah tangga saja Terbanding/Penggugat yang mengurus anak-anak. Selanjutnya Majelis Hakim yang mulia, Pembanding meminta hak hadhanah anak ke 1, 2, dan 3 jatuh kepada Pembanding sebab Pembanding tidak ingin mengeluarkan uang untuk pembiayaan anak-anak seperti yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Rp. 1.600.000,00. (satu juta enam ratus ribu) per bulan dan Pembanding hanya ingin mengeluarkan uang per bulan untuk 1 orang anak yang diinginkan hak hadhanahnya jatuh kepada Terbanding/Penggugat sebagai ibu kandung sebab dalam persidangan tingkat pertama ketika Pembanding ditanya oleh Majelis Hakim untuk menyanggupi biaya hadhanah berapa? Jawab pembanding dihadapan sidang yang mulia bahwa ***“kalau beta harus biaya anak-anak di mantan istri lebih baik dong deng beta saja”*** jadi jelas bahwa Pembanding sangat

*Hal. 40 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.*





keberatan dengan biaya hadhanah tersebut sehingga Pembanding harus rela mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk pengajuan banding dan membayar jasa ke 3 (tiga) orang kuasa hukum Pembanding untuk Pengajuan perkara banding ini dari pada membiayai anak-anak Rp. 1.600.000,00. (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan. Majelis Hakim Tinggi Yang mulia, Terbanding/Penggugat mengatakan ini sebab kurun waktu 11 (sebelas) tahun Terbanding/Penggugat hidup berumah tangga dengan Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat sangat mengetahui watak Pembanding yang tidak pernah ingin dibebankan dengan kebutuhan anak-anak sehingga Pembanding sering memberikan anak-anak kepada orang tua Pembanding untuk dirawat agar Pembanding tidak perlu mengeluarkan uang untuk membiayai mereka tiap bulan, sehingga jelas apabila anak-anak berada dibawah asuhan Pembanding maka otomatis Pembanding akan memberikan mereka diasuh oleh orang tua Pembanding, dengan demikian anak-anak tersebut akan diajarkan oleh orang tua Pembanding yang sejak awal tidak pernah menyukai Terbanding/Penggugat untuk tidak mengakui Terbanding/Penggugat sebagai ibu dan parahnya lagi Terbanding/Penggugat akan dilarang oleh orang tua Pembanding/Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak. Hal ini sangatlah tidak adil dirasakan Terbanding/Penggugat, mengingat Terbanding/Penggugat pernah dikatai oleh keluarga Pembanding ***“kalau Terbanding/Penggugat melahirkan keempat anak seperti binatang,.. ibulistri dan perempuan mana yang bisa menerima hal itu?”*** ini membuat Terbanding/Penggugat merasa dilecehkan dan tidak dihargai sebagai seorang perempuan dan disisi lain sebagai istri dan juga seorang ibu. Mengapa demikian? Sebab ketika seorang ibu yang mengandung anaknya selama 9 bulan dan harus mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan keempat anak harus dikatai melahirkan seperti binatang;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat/Terbanding agar Tergugat/Pembanding membayar nafkan idah, muth"ah dan nafkah lampau serta hadhonah ini Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya telah memberikan pertimbangan dan pendapat

*Hal. 41 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.*



yang tepat sehingga atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama dalam Gugatan ini dapat diterima untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari pengadilan tingkat banding, sehingga oleh karenanya pertimbangan dan pendapat pengadilan tingkat pertama dalam Gugatan ini menjadi pertimbangan dan pendapat bagi Majelis Hakim pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan tingkat banding berpendapat, putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Ab, tanggal 11 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Robi"ul Awwal 1442 Hijriyah tersebut telah tepat dan benar, dan oleh karenanya patut dipertahankan dan dikuatkan:

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Ab tanggal 11 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Robi"ul Awwal 1442 Hijriyah;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding/Tergugat sejumlah Rp. 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, dengan **Drs. Muhammad**

*Hal. 42 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.*



**Akyas**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Eko Nurahmat, MH.** dan **Drs. H. Ma'muri, SH., MSI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs. Hambali Barmula, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak berperkara;

KETUA MAJELIS

TTD

**Drs. Muhammad Akyas**

HAKIM ANGGOTA I

TTD

**Drs. H. Eko Nurahmat, MH.**

HAKIM ANGGOTA II

TTD

**Drs. H. Ma'muri, SH., MSI.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**Drs. Hambali Barmula, SH., MH.**

Perincian biaya perkara :

1. Administrasi : Rp 130.000,00.
2. Redaksi : Rp 10.000,00.
3. Materai : Rp 10.000,00.
- Jumlah : Rp 150.000,00.

*Hal. 43 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.*



Disalin sesuai dengan aslinya  
Ambon, 20 Januari 2021  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon

TTD  
Saiful Alamsyah, S.Ag.,SH.,MH.,MM

*Hal. 44 dari 43 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ab.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)